

Environmental, Social, and Governance (ESG) Commitments

Jakarta, 12 November 2021

Tunas Sawa Erma Group

1. Penghentian Sementara Pengembangan Baru (Stop Work Order)

Sebagai tindakan jangka pendek yang diperlukan untuk memungkinkan kami mengembangkan kebijakan ini dan memulai implementasinya, [Perintah Penghentian Kerja \(Stop Work Order/SWO\)](#) dikeluarkan untuk semua unit manajemen, menanggukkan semua pengembangan lahan dari 10 November 2016 hingga kajian HCV dan HCS selesai dilakukan. Terkecuali bagi hal-hal yang diamanatkan Undang-undang Negara Republik Indonesia seperti Kebun Plasma yang otomatis akan kami keluarkan dari HGU kami.

Stop Work Order (SWO) tetap berlaku sampai Manajemen yakin bahwa ada sistem yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini.

Komitmen Stop Work Order akan selalu dimonitor secara reguler oleh pihak ketiga yang dalam hal ini Mitra Pendamping Yayasan Hylobates Awara dengan menggunakan spatial monitoring berbasis Sentinel analysis.

2. Nir Deforestasi

Tunas Sawa Erma Group berkomitmen untuk:

- a. Tidak ada pengembangan perkebunan baru sampai kami mengidentifikasi dan dapat secara efektif melindungi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) di dalam konsesi kami.
- b. Mengembangkan dan menerapkan Program Penilaian dan Kompensasi Pemulihan (P2KP) untuk memberikan manfaat nyata dan jangka panjang bagi konservasi dan masyarakat lokal, dan untuk memberikan kompensasi secara intrinsik yang disebabkan oleh operasi kami. Paling lambat pertengahan November 2021 kami sudah mulai melakukan Liability initial assessment.
- c. Sebagai bagian dari Rencana Pemulihan jangka panjang, kami akan mengelola rencana tersebut dengan konsep pemulihan sosial, pemulihan lingkungan dan pemulihan lansekap.
- d. Proyek yang mempromosikan pengolahan dan perdagangan hasil hutan non kayu yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.
- e. Manajemen pencegahan kebakaran.
- f. Tidak ada pembakaran yang disengaja di perkebunan di bawah kendali manajemen kami.
- g. Terus mengoperasikan program pemantauan kebakaran harian (Pemantauan Hot Spot) secara up to date dan sistematis.

- h. Melengkapi semua perkebunan dengan alat pencegahan kebakaran dan pemadam kebakaran sebagai mitigasi dini.
- i. Pelaporan yang konsisten dalam setiap insiden kebakaran ke instansi pemerintah yang sesuai dan selalu diperbarui di dasbor;

3. Nir Pengembangan Baru di Gambut

Walaupun secara existing Tunas Sawa Erma Group tidak berada di areal gambut, namun sebagaiantisipasi di masa depan apabila dilakukan perluasan, akuisisi maupun joint venture, maka Tunas Sawa Erma Group berkomitmen untuk tidak melakukan pembangunan perkebunan baru di lahan gambut berapapun kedalamannya;

4. Nir Eksploitasi terhadap Tenaga Kerja

Tunas Sawa Erma Group berkomitmen untuk:

- a. Tidak ada toleransi terhadap Pekerja Anak, Kerja Paksa/Ikatan, Diskriminasi, Pelecehan Seksual dan Bentuk Pelecehan lainnya sesuai dengan ILO four fundamental conventions.
- b. Memenuhi aspek Upah Minimum, Kesehatan & Keselamatan Kerja, Rekrutmen yang Beretika, Kontrak Kerja, Menghormati Keberagaman, Akomodasi Pekerja, dan Kebebasan Berserikat.
- c. Menyediakan lingkungan kerja secara kondusif yang mencakup fasilitas umum seperti tempat ibadah, perumahan, pusat penitipan anak, klinik, lembaga pendidikan dan fasilitas olahraga.
- d. Memberikan Jaminan Kesejahteraan Nasional (BPJS) kepada seluruh pekerja dan memfasilitasi pembentukan koperasi karyawan (koperasi karyawan).
- e. Penghormatan dan pengakuan atas hak-hak semua pekerja, termasuk pekerja tidak tetap.
- f. Melindungi keamanan lingkungan dan pembela hak asasi manusia, dan juru bicara masyarakat untuk memastikan anonimitas mereka saat diminta.
- g. Membangun dan memelihara institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, sistem air bersih, dan fasilitas lainnya (penitipan anak, pusat komunitas dan kompleks olahraga) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja dan keluarga mereka;

5. Nir Eksploitasi terhadap Masyarakat

Tunas Sawa Erma Group berkomitmen untuk:

- a. Mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat adat atau lokal atas pembebasan lahan, pengelolaan perkebunan atau kegiatan konservasi, yang akan mempengaruhi hak atas tanah, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, dan ketahanan pangan mereka.
- b. Memberdayakan petani mandiri lokal dengan memberikan pelatihan, berbagi pengetahuan, peralatan dan alat dalam meningkatkan produksi dan mata pencaharian mereka.
- c. Pemetaan partisipatif dengan masyarakat dalam hal penguatan kelembagaan, program perhutanan sosial, pemberdayaan mata pencaharian.

- d. Membangun mekanisme Penyelesaian Konflik.
- e. Membangun mekanisme Pengaduan.
- f. Melaksanakan rekomendasi yang berasal dari Studi Dampak Sosial;

6. Ketelusuran

Tunas Sawa Erma berkomitmen untuk:

- a. Tidak ada pengadaan TBS dari pemasok yang tidak mematuhi Kebijakan Keberlanjutan ini.
- b. Mengembangkan dan uji coba sistem digitasi yang disempurnakan untuk melacak pasokan TBS ke pabrik kami pada tahun 2022;

7. Inklusi Petani Kecil

Tunas Sawa Erma berkomitmen untuk:

- a. Membagi pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan praktik kelapa sawit terbaik kepada petani swadaya.
- b. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok dengan harga yang adil & transparan;

8. Praktik Manajemen Terbaik di Perkebunan dan Pabrik

Tunas Sawa Erma berkomitmen untuk:

- a. Menerapkan Praktik Pertanian yang Baik di semua perkebunan kami untuk meningkatkan Produktifitas Kebun dan Tingkat Ekstraksi Minyak (OER).
- b. Menghentikan penggunaan pestisida Kelas 1a (sangat berbahaya) dan Kelas 1b (berbahaya) WHO.
- c. Menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) terbaik dengan menggunakan pengendalian hayati alami.
- d. Menjaga dan mengelola kualitas air sungai dan tanah secara berkesinambungan melalui pengelolaan kawasan NKT, monitoring pengolahan air sebelum dan sesudah penggunaan.
- e. Mengembangkan dan mulai menerapkan pengurangan signifikan emisi gas rumah kaca (GRK) dari semua operasi kami;

9. Kepatuhan hukum

Tunas Sawa Erma berkomitmen untuk:

- a. Ketaatan yang ketat terhadap semua hukum, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku dan, jika perlu dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, hukum internasional dan atau konsensus.
- b. Menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan menjunjung tinggi integritas dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan etika dengan mematuhi peraturan terkait korupsi dan anti-suap.
- c. Meningkatkan kesadaran di antara semua staf kami tentang hukum, kebijakan, dan peraturan yang relevan dalam operasi kami.

- d. Pemutakhiran peraturan perundang-undangan terkait dan berlaku secara terus menerus;

10. Rencana Pemulihan

Tunas Sawa Erma berkomitmen untuk:

- a. Mengembangkan kajian Liability berbasis pada metodologi dan review akademisi.
- b. Mengembangkan Rencana Pemulihan yang mencakup Pemulihan Sosial, Pemulihan Lingkungan, dan Pemulihan Lanskap.
- c. Memulai atau berkontribusi pada inisiatif lanskap di seluruh Indonesia dalam Rencana Pemulihan.
- d. Bekerja dalam skema multi pemangku kepentingan terkait inisiatif lanskap untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat;

11. Implementasi dan pemantauan

Sebagai rencana dan implementasi praktis, Tunas Sawa Erma berkomitmen untuk:

- a. Transparansi & akuntabilitas adalah kerangka untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
- b. Mengembangkan Rencana Tata Waktu yang terperinci untuk Implementasi Kebijakan dalam waktu satu bulan setelah peluncuran Kebijakan ini.
- c. Menyelaraskan Prosedur Operasi Standar (SOP) di tingkat Grup.
- d. Mengembangkan Rencana Aksi yang diturunkan dari Analisis Kesenjangan menggunakan Tunas Sawa Erma-Comprehensive ESG Standards (TSE C-ESG-S).
- e. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada seluruh elemen di dalam grup perusahaan.
- f. Menginformasikan kepada pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat lokal di dalam dan di sekitar perkebunan tempat kami beroperasi tentang Kebijakan ini.
- g. Memberi penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi luar biasa untuk kemajuan dan penerapan kebijakan ini dan untuk menerapkan sanksi kepada mereka yang keputusan dan/atau tindakannya menyebabkan ketidakpatuhan berat terhadap Kebijakan ini.
- h. Menghentikan pengadaan produk dari pemasok yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal, deforestasi, pengembangan lahan gambut baru, dan praktik kekerasan sosial.
- i. Mengkaji ulang implementasi kebijakan ini secara berkala berdasarkan informasi dan pengetahuan baru, Tunas Sawa Erma akan menyesuaikan dan meningkatkan komponen yang relevan dari Kebijakan ini beserta implementasinya.
- j. Menyambut baik masukan dari pemangku kepentingan kami (termasuk petani kecil, refiner, trader, brand, LSM, dan/atau lembaga pemerintah) untuk memajukan Kebijakan dan Praktik kami, melalui dialog, penelitian, saran teknis, keluhan, atau lainnya.
- k. Mempublikasikan Laporan Keberlanjutan dalam dua bahasa berdasarkan pelaporan standar GRI, dimulai pada Januari 2022, setiap tahun.

(Update terbaru: Agustus, 2023)